

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor:

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**UPAYA MENINGKATKAN PENGGUNAAN MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ANTAR
NEGARA ANGGOTA ASEAN**

OLEH:

Nathaniel Alexander Putra Salindeho

6052001400

Pembimbing

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)

Dosen Penguji

Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn.

John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCIArb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Upaya Meningkatkan Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan
Antar Negara Anggota Asean**

yang ditulis oleh:

Nama: **Nathaniel Alexander Putra Salindeho**

NPM: **6052001400**

Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nathaniel Alexander Putra Salindeho

NPM : 6052001400

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Upaya Meningkatkan Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara Anggota ASEAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nathaniel Alexander Putra Salindeho

6052001400

ABSTRAK

ASEAN merupakan organisasi berdasarkan pada aturan, yang dimana mekanisme penyelesaian sengketa merupakan fundamental dalam menjaga hak dan kewajiban para negara anggota. Dari hari pertama pembentukan ASEAN hingga sekarang, belum ada satupun kasus sengketa perdagangan yang dibawa ke mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN. Negara anggota ASEAN kerap membawa kasus sengketa yang mereka alami melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh *World Trade Organizations*. Hal ini menimbulkan persoalan terhadap keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang enggan digunakan oleh negara, khususnya negara anggota. Karena seharusnya mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN lebih dari satu ini dapat digunakan oleh negara khususnya negara anggota ketimbang menggunakan mekanisme yang dimiliki oleh badan lain seperti WTO. Lebih lanjut, dirasa perlu untuk menemukan pencerahan atas upaya yang dapat dilakukan oleh ASEAN, dalam meningkatkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan yang dimilikinya itu sendiri.

Kata Kunci : Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sengketa Perdagangan, ASEAN, *Hukum Organisasi Internasional*

ABSTRACT

ASEAN is a rules-based organizations, where dispute settlement mechanisms are fundamental in safeguarding the rights and obligations of member states. From the first day of ASEAN's establishment until now, not a single trade dispute case has been brought to ASEAN's dispute settlement mechanism. ASEAN member states often take their disputes to the dispute settlement mechanism of the World Trade Organisations. This raises the issue of the existence of the ASEAN dispute settlement mechanism which is reluctantly used by states, especially member states. ASEAN's more than one dispute settlement mechanism should be used by states, especially member states, rather than using mechanisms owned by other bodies such as the WTO. Furthermore, it is necessary to shed light on the efforts that can be made by ASEAN, in increasing the use of its own trade dispute settlement mechanism.

Keywords: *Dispute Settlement Mechanisms, Trade Disputes, ASEAN, International Organizations Law*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari menjalani masa perkuliahan hingga menyusun penelitian serta penulisan hukum ini, mustahil bagi penulis untuk dapat menyelesaikan seluruh dinamika masa perkuliahan. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu saya yang bernama Lady Iranata, seorang yang telah membantu dan menemani saya dari hari pertama tes masuk hingga sekarang. Terima kasih atas semua dukungan, doa, bantuan secara moral dan finansial, kasih sayang yang telah membawa saya ke titik ini.
2. Ayah angkat saya yang bernama Steven Horne, seseorang yang telah mendukung dan membantu saya dalam hal apapun dari awal saya masuk hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi contoh yang baik bagi saya dan selalu memberikan saya *reminders* dan motivasi dalam saya menjalani perkuliahan ini.
3. Jojo, selaku adik saya yang telah menemani saya di setiap fase kehidupan saya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
4. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya selama ini.
5. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv), selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu, pengetahuan, arahan dan nasihat kepada saya selama mengerjakan penulisan hukum.
6. PARES 28 (Daffa Vier&Aceng) yang sudah menemani saya dari hari pertama kuliah hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi roommate yang selalu membantu dan menghibur saya selama perkuliahan. Terima kasih

buat momen megang yang banyak dibuat di 28. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada 28nya. Kalian terlalu megang, see you on top Cabron.

7. Daffa Vier, selaku teman saya dari awal saya di Bandung dan teman bareng di magang. Terima kasih untuk segala dukungan, dorongan, motivasi yang udah diberikan selama kuliah khususnya skripsi. Terima kasih atas setiap tumpangan yang diberikan dari jakarta ke bandung maupun sebaliknya. Terima kasih karena sudah pernah ikut pusing dalam wasweswiswos. Kita harus sukses ya er, see you on top brother.
8. Almira Nurul Fathia, selaku teman saya yang sudah membantu, mendorong, memaksa saya untuk belajar, tekun, disiplin dari semester 7 hingga di titik ini. Terima kasih ya almira, tanpa kamu kayaknya saya bakal telat lulus.
9. Sarah, selaku orang yang telah menemani saya dari awal hingga saat ini. Terima kasih karena udah selalu menjadi orang yang siap mendengarkan cerita dari sedih hingga senang, jadi moral support, support system, number 1 fan dan segala kebaikan yang kalo ditulis bisa jadi another skripsi. Terima kasih sarah, kamu terbaik.
10. Lexandra Patricia, selaku teman saya yang saya kenal dari semester 6, walaupun saya tidak menyangka bahwa akan sedekat ini. Terima kasih ya sandra udah jadi teman yang bijak dalam memberikan masukan kepada saya tentang kuliah ataupun kehidupan saya. Makasih juga udah jadi temen yang bisa diajak gila main dan gila BELAJAR. Akhirnya selesai juga ya sandra perjuangan kita selama ini. GOD DID.
11. Hanifadzan, selaku teman saya yang sudah menghibur dan membuat kehidupan selama di kuliah ini menjadi lebih berkesan. Terima kasih telah menjadi teman yang menemani saya dalam suka dan duka selama perkuliahan ini. Muchas gracias afición.
12. PING (Daffa Vier, Putra Wisnu, Ilham Bintang, Raihan Muiz, Muhammad Rafif, Gregorius Dito, Syifa Larasati, Zheva Liu, Lexandra Patricia), selaku group yang baru terbentuk di akhir-akhir perkuliahan. Gabisa nyebutin kebaikan kalian satu-satu tapi yang pasti kalian terbaik dari yang terbaik. Terima kasih karena udah sempet buat saya sangat betah di kota

ini. Terima kasih ping untuk trip batu karas dan semua kegiatan yang seru banget. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat yang kalian semua berikan ke saya. Semoga ping ada terus sampe tua ya. Wishing you all guys nothing but success in every way, see you guys on top.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan terhadap penulisan hukum ini sehingga penulis berharap ada masukan atau saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini serta semoga hasil penulisan hukum ini bisa memberikan manfaat untuk beberapa pihak.

DAFTAR ISI

BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1. Latar Belakang	8
2. Rumusan Masalah	18
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
3.1. Tujuan Penelitian.....	18
3.2. Manfaat Penelitian.....	19
3.2.1. Manfaat Teoritis.....	19
3.2.2. Manfaat Praktis.....	19
4. Metode Penelitian	19
4.1. Bahan Hukum.....	20
4.1.1. Bahan Hukum Primer.....	20
4.1.2. Bahan Hukum Sekunder.....	20
4.1.3. Bahan Hukum Tersier.....	21
5. Rencana Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TINJAUAN MENGENAI ASEAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN	23
2.1. Tinjauan Mengenai Association of Southeast Asian Nations dan Perkembangannya.....	23
2.2. Tinjauan Mengenai Struktur Organ Association of Southeast Asian Nations.....	25
A. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.....	25
B. ASEAN Ministerial Meeting (AMM).....	27
C. Secretary General of ASEAN dan ASEAN Secretariat.....	27
D. The ASEAN Community Councils.....	29
E. The ASEAN Coordinating Council.....	30
F. The ASEAN National Secretariats.....	31
G. The ASEAN Human Rights Body.....	31
H. The ASEAN Foundation.....	31
2.3. Tinjauan Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Diikuti Perkembangannya.....	32
2.3.1. The 2010 ASEAN Charter Protocol on Dispute Settlement Mechanisms.....	33
2.3.2. The 2019 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms (DSM).....	36
2.3.3. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).....	39
BAB III	42
TINJAUAN MENGENAI SENGKETA PERDAGANGAN YANG TERJADI ANTARA NEGARA ANGGOTA ASEAN	42
3.1 Tinjauan Tentang Sengketa Perdagangan Negara ASEAN Serta Perkembangannya.....	42

A. Indonesia v Vietnam (DS496).....	42
B. Thailand v Filipina (DS371).....	44
C. Indonesia v Brazil (DS484).....	47
D. Filipina v Amerika Serikat (DS396).....	49
3.2 Tinjauan Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Dagang Oleh Negara Anggota ASEAN.....	50
A. World Trade Organizations.....	51
B. Konsiliasi dan Arbitrase (ASEAN).....	57
BAB IV.....	60
UPAYA MENINGKATKAN PENGGUNAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN BAGI SENGKETA PERDAGANGAN NEGARA ANGGOTA	60
4.1 Analisis Terhadap Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN.....	60
2. Sistem Infrastruktur Penyelesaian Sengketa ASEAN.....	65
3. Budaya ASEAN.....	68
4.2 Analisis Terhadap Upaya ASEAN Meningkatkan Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan oleh Negara Anggota.....	70
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di dalam komunitas internasional, penciptaan situasi yang stabil, bebas dan aman sangat penting untuk komunitas internasional. Penciptaan keamanan dan perdamaian merupakan tanggung jawab setiap pihak tanpa terkecuali. Kawasan yang damai dan stabil menjadi harapan setiap bangsa dan negara di dunia. Harapan ini merupakan gagasan yang tidak mudah dicapai dan membutuhkan banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, anggota masyarakat internasional secara sukarela dan dasar kesamaan membentuk suatu entitas, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional ditujukan untuk menciptakan kestabilan dan perdamaian di dalam tata hubungan internasional dan tujuan internasional yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa.¹

Gagasan untuk membuat suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia sudah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Namun, upaya membentuk hubungan internasional melalui organisasi terbatas hanya pada retorika dan promosi saja. Pemimpin negara merasa bahwa struktur semacam itu melanggar kedaulatan nasional dan kepentingan negara mereka. Akibatnya, gagasan tentang mendirikan organisasi internasional hanya sebatas mencoba memperbaiki prosedur kerjasama antar negara yang sudah ada secara tradisional.²

Negara-negara memiliki konflik dan perbedaan satu sama lain. Namun, bukan berarti negara-negara berperang untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Mereka dapat mendiskusikan isu-isu yang diperdebatkan dan menemukan solusi damai. Memang, meskipun hal ini jarang disadari, sebagian besar konflik dan perbedaan dapat diselesaikan tanpa harus berperang. Peran dari sebuah organisasi internasional dapat menjadi penting dalam konteks ini. Sebuah organisasi

¹ UMA, *Organisasi Internasional*, (UMA: 2017), <https://perpustakaan.uma.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/ORGANISASI-INTERNASIONAL.docx#:~:text=Organisasi%20Internasional%20adalah%20suatu%20organisasi.kepentingan%20berbagai%20bangsa%20dan%20Negara.>, Diakses pada 19 Maret 2024 pkl 15.20

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003), hal 416.

internasional bukanlah sebuah negara adikuasa yang memiliki otoritas atas anggotanya, melainkan organisasi internasional ini diciptakan oleh dan untuk merespons negara. Organisasi ini terbentuk ketika negara-negara menyetujui pembentukannya. Setelah dibuat, ini dapat membantu negara-negara anggota menyelesaikan masalah mereka secara damai.³

Organisasi internasional muncul pada paruh kedua abad ke-19, ketika hubungan ekonomi dan sosial-politik melintasi batas-batas negara, sehingga memunculkan tuntutan obyektif untuk kerja sama dan koordinasi upaya antarnegara untuk menyelesaikan tugas-tugas transnasional yang baru. Saat ini terdapat puluhan ribu organisasi internasional di dunia yang beragam dalam hal kegiatan, bentuk organisasi, tujuan dan sasaran, jumlah peserta, agenda, dan fungsinya. Berdasarkan bentuk organisasinya, dapat dibedakan dua jenis organisasi internasional, yaitu organisasi antarpemerintah atau *intergovernmental organizations* dan organisasi non-pemerintah atau *non intergovernmental organizations*.⁴

Pembedaan lainnya pada organisasi internasional dapat dilihat dari segi lain. Organisasi internasional dapat dibedakan antara organisasi yang bersifat universal dan organisasi yang bersifat regional. Organisasi universal adalah organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota. Contohnya adalah PBB yang beranggotakan 193 negara, yaitu hampir semua negara merdeka menjadi bagian dari PBB.⁵ Sebaliknya organisasi yang bersifat regional tidak mempunyai vokasi universal dan sistem keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada negara-negara tertentu. Biasanya organisasi regional beranggotakan negara-negara yang mempunyai lokasi geografis yang berdekatan satu dengan yang lainnya. Terkhusus pada kawasan Asia Tenggara, kawasan ini mempunyai organisasi regional yang bernama *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN.

³ Contemporary World Politics, *International Organizations*, (NCERT: 2012), hal 82

⁴ Chumakov, *International Organizations*, (Lomonosov Research: 2016),
https://www.researchgate.net/publication/289712180_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS#:~:text=International%20Organizations%20are%20unions%20of,private%20individuals%20from%20various%20states.

⁵ UNOV, *Membership in The United Nations*, (2024),
<https://www.unov.org/unov/en/faq.html#:~:text=There%20are%20currently%20193%20Member%20States%20of%20the%20United%20Nations>. Diakses pada 20 Maret 2024 pk1 13.21

Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Barat pada abad ke 16. Bangsa barat datang sebagai pedagang dan kemudian bergerak menjadi penjajah. Satu demi satu kerajaan di seluruh Asia Tenggara ditaklukan oleh bangsa Barat. Hal ini dilakukan oleh bangsa Barat dikarenakan letaknya yang strategis untuk pelayaran dan perniagaan, memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah ruah dan wilayah Asia mempunyai penduduk yang cukup banyak sebagai calon pembeli barang-barang industri yang dihasilkan bangsa barat pada waktu itu. Persamaan nasib kemudian menimbulkan perasaan yang kuat di antara negara-negara Asia Tenggara. Perasaan tersebut menjadi salah satu faktor lahirnya ASEAN.⁶

Oleh karena adanya persamaan kepentingan dari negara-negara di Asia Tenggara, maka dibentuklah ASEAN melalui lima Menteri Luar Negeri yang mengadakan pertemuan di Bangkok selama tiga hari. Pada Tanggal 8 Agustus 1967, Menteri-menteri tersebut mencapai persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama negara Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN ini dilandasi dengan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand.⁷

KTT ASEAN pertama kali diadakan di Bali tahun 1976. KTT ASEAN merupakan kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN dan KTT ini nantinya akan memberikan pengarahan kepada ASEAN. Di dalam pertemuan tersebut menyatakan prinsip-prinsip kerja sama untuk mencapai tujuan ASEAN. KTT pertama di Bali menjadi sejarah penting bagi ASEAN, dikarenakan KTT ini membahas seputar perkembangan dan pemantapan kerjasama ASEAN di segala bidang untuk selanjutnya. Pertemuan tersebut menyatakan mengenai sikap bersama ASEAN di forum-forum internasional mengenai hal-hal yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, mempromosikan relasi damai dan kooperatif dengan negara-negara atas dasar penghormatan antar negara dan meningkatkan upaya organisasi pemerintah dan nonpemerintah dalam pengembangan identitas daerah.⁸

⁶ Djalinus Syah, *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*, (Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1985), hal 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ ASEAN Secretariat, *ASEAN: An Overview*, (Jakarta: the ASEAN Secretariat, 1996), hal 20.

Tujuan utama ASEAN merupakan pertumbuhan dan integrasi ekonomi antara negara-negara di Asia Tenggara, seperti yang terkandung di dalam deklarasi Bangkok, yang mencantumkan salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah *“To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;”*.⁹ Sehingga, dapat dikatakan bahwa salah satu cita-cita besar para tokoh untuk mendirikan sebuah organisasi regional ASEAN ini adalah ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Pada tahun 2023, ekonomi Asia Tenggara menunjukkan performa yang positif. Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan di semua negara, dengan pertumbuhan yang signifikan terjadi di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, sementara Malaysia dan Filipina mencatat pertumbuhan yang lebih moderat. Permintaan domestik yang kuat, didorong oleh stabilitas lapangan kerja dan penurunan harga, serta pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor jasa terutama pariwisata dan indikasi awal peningkatan permintaan ekspor, mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Perekonomian Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami kinerja yang lebih baik, seiring dengan adanya tantangan-tantangan yang sedang berlangsung. Konsumsi individu yang kuat mungkin terus tumbuh apabila harga-harga tetap stabil dan kondisi pasar tenaga kerja tetap terjaga, dan langkah-langkah stimulus pemerintah pun dapat memberikan dorongan tambahan. Selain itu, permintaan dari luar negeri dapat meningkat dengan potensi pertumbuhan di pasar elektronik dan pemulihan sektor pariwisata internasional, yang merupakan indikator positif untuk wilayah ini.¹⁰

Pertumbuhan yang baik seperti yang ditunjukkan di atas tersebut membuat kawasan Asia Tenggara semakin baik, namun bukan berarti tidak ada perselisihan ekonomi diantara negara di antara negara anggota ASEAN. Mulai dari tahun 1995, Singapura pernah bersengketa dengan Malaysia melalui forum penyelesaian sengketa yang disediakan oleh World Trade Organizations. Sengketa ini mempersoalkan Larangan Impor Polietilena dan Polipropilena. Lalu pada tahun 2008, Filipina juga pernah terlibat sengketa dengan Thailand terkait

⁹ Deklarasi Bangkok

¹⁰ *Ibid.*

mengenai sejumlah tindakan fiskal dan bea cukai Thailand yang mempengaruhi rokok dari Filipina.¹¹ Kemudian pada tahun 2015 Vietnam dan Indonesia pernah bersengketa terkait tindakan pengamanan yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap impor produk besi atau baja canai lantainya tertentu dan Vietnam mengajukan gugatan ke WTO terhadap tindakan *safeguards* yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa pengenaan *safeguards* oleh pemerintah Indonesia dianggap tidak sesuai dengan pengaturan mengenai *safeguards* dalam *Article XIX GATT*, *Article 4* dan *Article 12 Agreement on Safeguards*.¹²

Dengan adanya contoh-contoh sengketa perdagangan di area regional Asia Tenggara membutuhkan sebuah organisasi regional yang menaungi dan bertindak sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah atau sengketa di kawasan. Organisasi internasional di kawasan regional dapat bertindak sebagai sarana mediasi untuk penyelesaian konflik antara negara-negara anggota atau aktor-aktor di dalam kawasan. Organisasi regional berbeda dengan organisasi internasional antarpemerintah lainnya terutama karena mandat mereka adalah untuk menangani masalah-masalah regional secara umum atau masalah-masalah tertentu. Karakter mandat yang dikeluarkan oleh organisasi regional biasanya menimbulkan signifikansi politik dan kekuasaan pembuatan hukum mereka sangat bervariasi.¹³

Lembaga-lembaga dalam melakukan penyelesaian masalah ini mempunyai masalah yang menghambat lembaga dalam melakukan penyelesaian masalah ini. Seperti contohnya organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN. ASEAN dikenal sebagai sebuah entitas regional yang memiliki reputasi unik dalam berbagai aspek, yang didasarkan pada prinsip-prinsip mendasar yang telah mereka bentuk dan anut sejak lama. Secara nilai, prinsip-prinsip ASEAN dapat dianggap sebagai fondasi yang kokoh dan cerdas. Secara umum, prinsip-prinsip dasarnya mencakup nilai-nilai seperti saling menghargai, kerjasama positif, perdamaian, keterbukaan, dan penghargaan terhadap hukum internasional. ASEAN hadir menjadi organisasi yang digolongkan menjadi organisasi fungsional atau

¹¹ WTO Dispute Settlement

¹² DS496 Dispute Settlement

¹³ Thomas Buergenthal & Harold G Maier, *Public International Law*, (Saint Paul: West Publishing Co., 1990) hal 48.

functional organizations menurut sifat cara kerjanya atau keanggotaannya, hal ini dilandaskan pada tujuan kerjasama dalam bidang ekonomi.¹⁴

Beberapa ahli berpendapat bahwa ASEAN adalah organisasi regional yang sukses dengan pencapaian yang mengesankan, sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. ASEAN sering dipandang sebagai organisasi yang tidak bergigi, kurang efisien dan belum menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam hal kebijakan regional yang sifatnya *binding*.¹⁵ *Free Trade Agreement* ASEAN, sebagai salah satu contoh, belum mampu memberikan manfaat dari kerjasama perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN karena masing-masing anggota berusaha melindungi industri dalam negerinya yang tidak memberikan peningkatan ekonomi secara signifikan. Namun, ASEAN memiliki peran penting penting dalam menjaga lingkungan yang aman dan damai di kawasan Asia Tenggara di antara para anggotanya. Salah satu ancaman terbesar di kawasan ini berasal dari dampak eksternal yang menyebabkan krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 dan sangat berdampak pada Thailand, Korea dan Indonesia. Krisis tersebut menyebabkan perubahan rezim dan dimulainya kemajuan demokrasi pada negara-negara yang terkena dampak. Meskipun pukulan ekonomi yang serius, perdamaian dan stabilitas di kawasan di kawasan ini tetap terjaga selama krisis berlangsung.

Pada Tahun 2010 upaya ASEAN dalam menyelesaikan masalah di negara anggotanya dituangkan dalam *Protocol to the ASEAN Charter on Disputes Settlement Mechanisms*. Protokol tersebut memperkuat kedudukan dan arah organisasi ASEAN ke arah *rule based organizations* dengan mekanisme yang praktis, efisien dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa. Pembuatan protokol ini dilatarbelakangi oleh cita-cita ASEAN yang memiliki prinsip penyelesaian sengketa yang damai, dituangkan pada Pasal 2 huruf (d) Piagam ASEAN. Terlebih lagi, di dalam Pasal 22 ayat (2) Piagam ASEAN menyatakan bahwa ASEAN harus menjaga dan membuat suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa. Pasal 22 ayat (2) menyatakan “*ASEAN shall maintain and establish dispute settlement*

¹⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 2004) hal 33.

¹⁵ Susy Tekunan, *The Asean Way: The Way To Regional Peace?*, (Jurnal Universitas Pelita Harapan: 2014) 143.

mechanisms in all fields of ASEAN cooperation". Sehingga, pasal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan protokol ini.

Jika melihat pada Piagam ASEAN, instrumen tersebut menyatakan bahwa jika terhadap suatu masalah tidak ada mekanisme yang sesuai dengan masalah tersebut, maka perlu dibuat mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 25 Piagam ASEAN menyatakan "*Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for disputes which concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments*". Pasal tersebut menambahkan frasa "*arbitration*", ini mengatur tentang konsultasi dalam jangka waktu tertentu, yang jika gagal, pihak yang mengajukan keluhan dapat meminta penunjukan majelis arbitrase. Jika tergugat tidak menyetujui penunjukan majelis arbitrase, masalah tersebut akan dirujuk ke Dewan Koordinasi ASEAN, yang terdiri dari para menteri luar negeri anggota ASEAN. Dewan Koordinasi ASEAN dapat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui itikad baik, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.¹⁶

ASEAN sebagai IGO menyelesaikan persoalan dan masalah di kawasan Asia Tenggara dengan beberapa upaya. Upaya ini dituangkan dalam pertemuan delegasi ASEAN pada KTT ASEAN ke-1 di Bali pada Tahun 1967. Pertemuan tersebut melahirkan sebuah instrumen hukum yang menjadi dasar penyelesaian masalah antara negara-negara. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC 1967) ditandatangani oleh pemimpin negara yang terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Prinsip di dalam TAC mengadopsi beberapa prinsip yang ada di Piagam PBB. Prinsip seperti penghormatan kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai dan penghindaran pengenaan kekerasan dituangkan oleh ASEAN ke dalam TAC. Di dalam Bab 4 TAC mengatur metode penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan. *Article 13* TAC menyatakan bahwa:

"The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from

¹⁶ Walter Woon, *Dispute Settlement in ASEAN*, (NUS: 2011), 9.

the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.”

Article tersebut menyatakan bahwa jika terjadi sebuah sengketa atau masalah, maka para pihak harus mencegah penyelesaian dengan cara kekerasan atau harus dilakukan secara damai oleh pihak yang terlibat.

Article 14 TAC menyatakan bahwa:

“To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.”

Article tersebut menyatakan bahwa jika ada terjadi sengketa atau masalah yang terjadi di antara negara, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui *high council*. Jika, penyelesaian dengan melalui *high council* tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui metode penyelesaian yang dicantumkan di dalam *Article* 33 ayat (1) *UN Charter*, yang menyatakan bahwa:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Penyelesaian sengketa menurut PBB hanya dilakukan oleh negara yang bersengketa, bila mereka sudah berupaya secara inisiatif dan damai dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.¹⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemilihan metode penyelesaian melewati PBB menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh negara yang bersengketa.

Hal ini memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan dalam metode penyelesaian sengketa atau *Disputes Settlement Mechanism (DSM)* yang dimiliki oleh ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN dinilai belum jelas dan mekanisme yang diatur belum mengikuti perkembangan situasi konflik yang terjadi pada saat ini. Dapat diketahui bahwa terdapat lebih dari satu instrumen yang dimiliki ASEAN yang memuat ketentuan mekanisme

¹⁷ Pasal 17 *Treaty of Amity and Cooperation Southeast Asia* 1967.

penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN.¹⁸ Adapun beberapa instrumen yang dimiliki ASEAN dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai *Disputes Settlement Mechanism*, sebagai berikut;

1. *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*
2. *Declaration of ASEAN Concord*
3. *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*
4. *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms*
5. *Incorporation of Rules for Reference of Unresolved Disputes to ASEAN Summit*
6. *Incorporation of the Rules of Non-Compliance to the ASEAN Summit*
7. *Rules for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit*

Melihat adanya beberapa instrumen tersebut membuat adanya perbedaan dalam penyelesaian yang dimuat dalam instrumen-instrumen tersebut, hal ini membuat adanya suatu sistem yang complex atau *multilayered*. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa mekanisme yang tidak melalui pertimbangan *ratio legis* yang spesifik. Dengan adanya kondisi ini, negara-negara ASEAN cenderung tidak membawa sengketa perdagangan mereka melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh ASEAN. Terlebih lagi, *Disputes Settlement Mechanisms* (DSM) yang dimiliki ASEAN dinilai memiliki *legal uncertainty*, dikarenakan kapasitas sebuah instrumen ASEAN hanya mencakup lingkup anggota ASEAN, sementara muncul sebuah masalah bagaimana jika sengketa dagang yang terjadi melibatkan negara ASEAN dengan negara non anggota ASEAN.

Adanya hambatan ini membuat negara anggota ASEAN tidak menyelesaikan masalah mereka melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN. Sifat mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang kurang mengikat sehingga tidak ada paksaan terhadap negara yang bersengketa untuk melakukannya dan setiap terjadinya masalah hukum diantara negara anggota, Piagam dan instrumen DSM ASEAN merujuk semua perselisihan yang belum terselesaikan dan ketidakpatuhan kepada KTT ASEAN sebagai hakim

¹⁸ Unair News, *Indonesia Foreign Ministry's critical notes on dispute resolution mechanisms in ASEAN*, (2022), <https://unair.ac.id/en/indonesia-foreign-ministrys-critical-notes-on-dispute-resolution-mechanisms-in-asean/>. Diakses pada 20 Maret 2024 pkl 15.32

terakhir menjadi salah satu faktor mengapa negara anggota ASEAN tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang dimiliki oleh ASEAN.¹⁹

Dari beberapa sengketa yang dapat terjadi di Kawasan Asia Tenggara, sengketa perdagangan menjadi penting untuk dibahas dikarenakan Asia Tenggara memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga dengan adanya sengketa diantara negara-negara yang terintegrasi dengan rantai pasok global, maka sebuah sengketa perdagangan akan memberikan dampak bagi ekonomi global. Dalam terjadinya sengketa dagang, keterlibatan perbedaan standar produk, tarif dan subsidi antar negara di Asia Tenggara memberikan dampak terhadap integrasi ekonomi di ASEAN. Dengan adanya penelitian secara jelas dan mendalam mengenai sengketa perdagangan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN, nantinya dapat dilihat efektivitas suatu mekanisme yang dimiliki oleh ASEAN yang dapat digunakan oleh negara anggotanya.

Dengan adanya persoalan atau sengketa dagang yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, hal ini membuka kemungkinan adanya persoalan atau masalah yang bisa timbul di masa yang akan datang seiring berkembangnya jaman. Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian mekanisme secara jelas dan konkret bagi persoalan sengketa dagang yang terjadi di lingkup Asia Tenggara. Mekanisme yang mempunyai pendekatan non legalistik memunculkan sebuah masalah dan dilema bagi pengembangan sistem DSM yang dimiliki ASEAN. Pendekatan non legalistik ini dilatarbelakangi oleh *ASEAN WAY* yang menjadi prinsip ASEAN selama ini. Negara ASEAN cenderung untuk menghindari sengketa hukum, dan lebih mengedepankan dialog, hal tersebut yang dinilai dapat menghambat sebuah perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang mampu menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di lingkup ASEAN. Hal ini membuktikan bahwa diperlukan adanya sebuah *Disputes Settlement Mechanism* yang substansinya dapat digunakan oleh para anggota ASEAN dalam menyelesaikan sengketa dagang.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin meneliti dan mendalami lebih lanjut mengenai hal ini yang kemudian akan dituangkan ke

¹⁹ Nattapat Limsitirong, *The Deadlock of ASEAN Dispute Settlement Mechanisms and Why ASEAN Cannot Unlock It?*, (Assumption University: 2016), Vol 3, No 1.

dalam proposal penulisan hukum berjudul **“UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, adapun rumusan masalah mengenai topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN sehingga jarang digunakan negara anggota?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh ASEAN sehingga mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dapat digunakan oleh negara anggota ASEAN?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari proposal penulisan hukum yang berjudul **“UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN”** adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa negara anggota ASEAN enggan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan yang telah disediakan oleh ASEAN
2. Untuk mengetahui langkah yang dapat ditempuh oleh ASEAN sebagai organisasi regional, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN dapat digunakan oleh para negaranya

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberi pengetahuan secara teoritis tentang penerapan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan negara anggota. Dengan adanya tulisan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

3.2.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemerhati Hukum Internasional serta mahasiswa yang mempelajari Hukum Internasional yang tertarik terhadap topik penerapan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dalam menyelesaikan persoalan negara anggota. Hasil penelitian juga ini dapat digunakan sebagai masukan, tambahan, maupun pelengkap bagi pembaca ketika melakukan penelitian hal serupa.

4. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan ke dalam bagian rumusan masalah di atas, yaitu penerapan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dalam menyelesaikan persoalan negara anggota. Salah satu metode penelitian yang dapat diterapkan adalah Metode penelitian yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik itu aspek formal maupun non-formal. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti akan memeriksa peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian normatif ini fokus pada analisis sistem hukum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau prinsip dasar

dalam hukum. Proses penelitian hukum normatif dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum sebagai landasan untuk membuat keputusan hukum terhadap suatu kasus spesifik.²⁰

4.1. Bahan Hukum

4.1.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas mengikat yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah :

1. ASEAN Charter
2. *Treaty of Amity And Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC).*
3. Protokol Amandemen Perjanjian *Treaty of Amity And Cooperation in Southeast Asia.*
4. Protokol Kedua Amandemen Perjanjian *Treaty of Amity And Cooperation in Southeast Asia.*
5. *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*
6. *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms*
7. *Incorporation of Rules for Reference of Unresolved Disputes to ASEAN Summit*
8. *Incorporation of the Rules of Non-Compliance to the ASEAN Summit*
9. *Rules for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit*

4.1.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang sifatnya tidak mengikat dalam hal ini berupa artikel, jurnal,

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal 93.

makalah, buku-buku yang relevan, dan juga doktrin para ahli.

4.1.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini merupakan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan penulisan ini.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun secara sistematis dan juga berurutan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas, adapun sistematika dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, rencana sistematika penelitian yang akan menjadi dasar pembahasan mengenai judul-judul yang kemudian penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada bab-bab setelahnya.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI ASEAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menjelaskan tinjauan mengenai Organisasi Internasional, ASEAN, ASEAN Charter, TAC 1976, *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dalam menyelesaikan persoalan negara anggota. Instrumen-instrumen ini kemudian ditinjau mengenai pengaturan yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di regional Asia Tenggara melalui ASEAN. Pemahaman mengenai

tinjauan ini berdasarkan dengan pendapat para ahli, sumber bacaan yang terpercaya, dan juga pemahaman penulis sendiri.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI SENGKETA PERDAGANGAN YANG TERJADI ANTARA NEGARA ANGGOTA ASEAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis fenomena atau masalah yang akan diambil sebagai sebuah contoh konkret bagaimana persoalan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN.

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ASEAN DALAM PERSOALAN NEGARA ANGGOTA

Pada bab ini penulis akan menganalisis teori-teori yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya guna menjawab rumusan masalah

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikaji dalam penelitian ini.